



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 219/Pid.B/2012/PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ANWAR Als. SALEH Bin SYAMSUDIN.**
Batakan.
Tempat lahir : 23 tahun / 1 Juli 1989.
Umur / tanggal lahir : Laki-laki.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kebangsaan : Jalan Pahlawan Rt.12 Desa Batakan Kecamatan
Tempat tinggal : Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Pendidikan : SD kelas V (tidak tamat).

Terdakwa ditahan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik No.Sp.Han /25/X/2012/Reskrim tanggal 3 Oktober 2012, sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012.
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-1451/Q.3.18/Epp.1/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012, sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id or Print-1003/Q.3.18/Epp.2/11/2012 tanggal 30 Nopember

2012, sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012.

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 219/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 14 Desember 2012, sejak tanggal tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013.

5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 219/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 2 Januari 2013, sejak tanggal tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 219/Pid.B/2012/PN.Plh tanggal 14 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 219/Pid.B/2012/PN.Plh tanggal 14 Desember 2012 tentang hari dan tanggal sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ANWAR Als. SALEH Bin SYAMSUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 3 Januari 2013 Nomor Reg.Perkara PDM-108/Pelai/Epp.2/11/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa MUHAMMAD ANWAR Als. SALEH Bin

SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANWAR Als. SALEH Bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm GM Lexus warna putih ;
- 1 (satu) unit ranmor roda dua merk Yamaha Vega ZR Nomor Polisi DA 3747 LS, Nomor Rangka MH35D9003AJ921665, Nomor Mesin 509-921767;

Masih dipergunakan dalam perkara Sdr. RAHMAN Bin MUSA ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), hanya mengajukan permohonan supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-108/Pelai/Epp.2/11/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Als SALEH Bin SYAMSUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi Sdr. RAHMAN Bin MUSA (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, atau setidaknya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teras rumah saksi Sdr. SIGIT DANAR DONO (SIGIT) yang

terletak di jalan Ahmad Yani Desa Jorong RT. 01 Kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “, perbuatan mana yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang di lakukan tersebut di atas berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Sdr. RAHMAN (berkas terpisah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi DA 3747 LS melintas di depan rumah sakit Sdr. SIGIT dan melihat sepeda motor Yamaha Mio sedang di parkir di deapan teras rumah saksi Sdr SIGIT dan helm merek GM warna putih yang tergantung di spion sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa dan saksi Sdr. RAHMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sdr. RAHMAN berhenti di depan saksi Sdr, SIGIT dengan jarak lebih kurang 50 M (Lima Puluh Meter) lalu berbagi tugas terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. RAHMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar ;
- Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor Yamaha Mio yang sedang di parkir di teras rumah saksi Sdr. SIGIT, kemudian menggunakan kunci leter T yang di bawanya langsung memasukan kunci leter T tersebut ke dalam lubang kunci dalam kondisi off lalu memaksa memutar ke kanan sehingga kunci berubah menjadi dalam keadaan on, selanjutnya terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut namun hanya bergeser lebih kurang 30 Cm (Tiga Puluh Centimeter) karena bagian cakram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya terdakwa dengan tanpa ijin dan sepengetahuan

saksi Sdr. SIGIT mengambil Helm merk GM warna putih yang digantung di spion sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan langsung menuju ketempat Sdr. RAHMAN yang menunggu di pinggir jalan raya kemudian bersama-sama dengan saksi Sdr. RAHMAN langsung kabur menuju kearah Kintap ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sdr. SIGIT keluar rumah dan melihat helm merk GM yang di gantung di spion tidak ada dan selanjutnya saksi Sdr. SIGIT keluar dari rumah dan melihat jejak kaki orang dan sepeda motor di halaman rumah, kemudian saksi Sdr. SIGIT menelusuri arah jejak kaki tersebut menuju kearah Asam-asam, selanjutnya saksi Sdr. SIGIT bersama dengan anggota Polsek Jorong di antaranya saksi Sdr. Y.K ARIE WIBOWO langsung menyiair kearah Asam-Asam dan lebih kurang pukul 24.00 Wita di jalan arah Jorong saksi Sdr. SIGIT bersama dengan anggota Polsek Jorong di antaranya saksi Sdr Y.K ARIE WOBOWO curiga melihat 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR yang di belakangnya diketahui terdakwa bersama-sama dengan saksi Sdr. RAHMAN dan Sdr. CICI sambil membawa helm merk GM warna putih, kemudian saksi Sdr. SIGIT bersama dengan beberpa anggota Polsek Jorong di antaranya saksi Sdr. Y.K ARIE WIBOWO langsung melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa bersama-sam dengan saksi Sdr. RAHMAN dan Sdr. CICI terjatuh dari sepeda motor dan melarikan diri kearah hutan, namun tidak lama kemudian saksi Sdr. RAHMAN berhasil diamankan berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Polisi DA 3747 LS dan 1 (satu) buah helm merk GM Lexus warna putih, sedangkan terdakwa Sdr. CICI berhasil melarikan diri dan terdakwa baru tertangkap beberapa minggu kemudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa saksi Sdr. SIGIT DANAR DONO menderita kerugian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SIGIT DANARDONO Bin TANDYO SAKSONO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi peristiwa terdakwa mengambil helm GM Lexus warna putih milik saksi, pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 20.30 Wita didepan rumah saksi di Jalan Ahmad Yani Desa Jorong Rt.1 Rw.1 Kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumanya dan mengetahui setelah saksi mau berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor, kemudian saksi melihat posisi sepeda motor berubah dan kunci sepeda motor dalam keadaan on dan helm milik saksi yang sebelumnya diletakan diatas spion sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mengecek keadaan sekitar rumah dan melihat bekas jejak kaki dan bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, selanjutnya saksi menelusuri bekas ban dan bekas kaki tersebut kearah Asam-Asam, kemudian saksi menghubungi Polsek Jorong dan bersama Sdr. ARIE saksi melakukan pengejaran kearah Asam-Asam ;

- Bahwa setelah sampai di Asam-Asam saksi dan Sdr. ARIE nongkrong di Asam-Asam dan melihat terdakwa berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi DA 3747 LS dan saksi melihat ada helm warna putih berada ditengah, selanjutnya saksi membuntuti ;
- Bahwa saksi memepet sepeda motor yang digunakan terdakwa menggunakan mobil, kemudian terdakwa dan temanya jatuh kemudian lari kedalam hutan, dan ditempat tersebut ditemukan hel warna putih milik saksi ;
- Bahwa saksi dan Sdr. ARIE tidak berhasil menangkap terdakwa karena lari kedalam hutan, selanjutnya saksi mengadakan patroli, pada jam 04.00 Wita teman terdakwa yang bernama RAHMAN keluar dari dalam hutan dan langsung diamankan ;
- Bahwa selanjutnya diadakan pemeriksaan terhadap RAHMAN dan mengakui bahwa RAHMAN dan terdakwa telah mengambil helm tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan RAHMAN, terdakwa bertugas mengambil helm, sedangkan RAHMAN menunggu diatas sepeda motornya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil helm tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi Y.K.ARIE WIBOWO Bin MASHUDI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi peristiwa terdakwa mengambil helm GM Lexus warna putih milik Sdr. SIGIT, pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 20.30 Wita didepan rumah saksi di Jalan Ahmad Yani Desa Jorong Rt.1 Rw.1 Kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang piket di Polsek Jorong, sebelum kejadian Sdr. SIGIT ada meminjam sepeda motor saksi, pada saat sepeda motor diperkir didepan rumah Sdr. SIGIT dengan posisi helm digantung pada kaca spion tersebut, pada saat Sdr. SIGIT mau berangkat ke kantor helm tersebut sudah tidak ada lagi dan popsisi sepeda motor sudah berubah ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. SIGIT melakukan pengejaran kearah Asam-Asam ;
- Bahwa setelah sampai di Asam-Asam saksi dan Sdr. SIGIT nongkrong di Asam-Asam dan melihat terdakwa berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi DA 3747 LS dan saksi melihat ada helm warna putih berada ditengah, selanjutnya saksi membuntuti ;
- Bahwa saksi memepet sepeda motor yang digunakan terdakwa menggunakan mobil, kemudian terdakwa dan temanya jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gondian lari kedalam hutan, dan ditempat tersebut ditemukan helm warna putih milik saksi ;

- Bahwa saksi dan Sdr. SIGIT tidak berhasil menangkap terdakwa karena lari kedalam hutan, selanjutnya saksi mengadakan patroli, pada jam 04.00 Wita teman terdakwa yang bernama RAHMAN keluar dari dalam hutan dan langsung diamankan ;
- Bahwa selanjutnya diadakan pemeriksaan terhadap RAHMAN dan mengakui bahwa RAHMAN dan terdakwa telah mengambil helm tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan RAHMAN, terdakwa bertugas mengambil helm, sedangkan RAHMAN menunggu diatas sepeda motornya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. SIGIT mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil helm tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi RAHMAN Bin MUSA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi peristiwa dimana Terdakwa mengambil helm GM Lexus warna putih ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 20.30 Wita bertempat didepan rumah penduduk di Jalan Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Jorong Rt.1 Rw.1 Kecamatan Jorong kabupaten

Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa bersama saksi telah mengambil helm GM Lexus warna putih ;

- Bahwa niat pertama terdakwa dan saksi adalah untuk mengambil sepeda motor yang berada didepan rumah penduduk, namun setelah membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci T ternyata rem cakram bagian depan juga dikunci sehingga terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil helm GM Lexus warna putih yang digantung diatas kaca spion sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bertugas mengambil helm, sedangkan saksi bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil helm tersebut saksi, Sdr. CICI dan terdakwa pergi kearah Kintap, ditengah perjalanan saksi diamankan oleh polisi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil helm tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 20.30 Wita bertempat didepan rumah penduduk di Jalan Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Jorong Rt.1 Rw.1 Kecamatan Jorong kabupaten

Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa bersama Sdr. RAHMAN telah mengambil helm GM Lexus warna putih, terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMAN telah mengambil 1 (satu) buah helm GM Lexus warna putih yang berada digantung diatas spion sebuah sepeda motor ;

- Bahwa niat pertama terdakwa adalah untuk mengambil sepeda motor yang berada didepan rumah penduduk tersebut, namun setelah membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci T ternyata rem cakram bagian depan juga dikunci sehingga terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil helm GM Lexus warna putih yang digantung diatas kaca spion sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bertugas mengambil helm dan Sdr. RAHMAN berjaga-jaga diatas sepeda motor dan mengawasi sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa Sebelum kejadian terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMAN dan Sdr. CICI telah mengambil sepeda motor di Pelaihari ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil helm tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMAN dan Sdr. CICI pergi kearah Kintap, ditengah perjalanan diamankan oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa membongkar kunci sepeda motor tersebut menggunakan obeng ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil helm tersebut untuk dipakai oleh terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil helm tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm GM Lexus warna putih ;
- 1 (satu) unit ranmor roda dua merk Yamaha Vega ZR Nomor Polisi DA 3747 LS, Nomor Rangka MH35D9003AJ921665, Nomor Mesin 509-921767 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 20.30 Wita bertempat didepan rumah penduduk di Jalan Ahmad Yani Desa Jorong Rt.1 Rw.1 Kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa bersama Sdr. RAHMAN telah mengambil helm GM Lexus warna putih, terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMAN telah mengambil 1 (satu) buah helm GM Lexus warna putih yang berada digantung diatas spion sebuah sepeda motor ;
- 2 Bahwa benar niat pertama terdakwa adalah untuk mengambil sepeda motor yang berada didepan rumah penduduk tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah membongkar kunci kontak dengan menggunakan

kunci T ternyata rem cakram bagian depan juga dikunci sehingga terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil helm GM Lexus warna putih yang digantung diatas kaca spion sepeda motor tersebut ;

3 Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa bertugas mengambil helm dan Sdr. RAHMAN berjaga-jaga diatas sepeda motor dan mengawasi sekitar tempat kejadian ;

4 Bahwa terdakwa mengambil helm tersebut dengan tujuan dipakai sendiri ;

5 Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SIGIT DANARDONO Bin TANDYO SAKSONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6 Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil helm tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang ;

- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Als. SALEH Bin SYAMSUDIN adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu” yaitu membawa benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Cara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud “Barang”

disini adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 20.30 Wita bertempat didepan rumah penduduk di Jalan Ahmad Yani Desa Jorong Rt.1 Rw.1 Kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa bersama Sdr. RAHMAN telah mengambil helm GM Lexus warna putih, terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMAN telah mengambil 1 (satu) buah helm GM Lexus warna putih yang berada digantung diatas spion sebuah sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 Pasal 363 KUHPidana sebagaimana terurai diatas bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhi salah satu unsur maka semua unsur ke-3 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa 1 (satu) buah helm GM Lexus warna putih, adalah milik saksi korban SIGIT DANARDONO Bin TANDYO SAKSONO bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud, “dimiliki secara melawan hukum” artinya tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan bersama Sdr. RAHMAN telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor yang berada didepan rumah penduduk tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem cakram bagian depan juga dikunci sehingga terdakwa tidak bisa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil helm GM Lexus warna putih yang digantung diatas kaca spion sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi korban SIGIT DANARDONO Bin TANDYO SAKSONO selaku pemilik helm tersebut tidak pernah mengizinkan terdakwa bersama Sdr. RAHMAN untuk mengambil helm tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang melawan hukum karena tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi SIGIT DANARDONO Bin TANDYO SAKSONO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama Sdr. RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira jam 20.30 Wita bertempat didepan rumah penduduk di Jalan Ahmad Yani Desa Jorong Rt.1 Rw.1 Kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil helm GM Lexus warna putih, terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMAN telah mengambil 1 (satu) buah helm GM Lexus warna putih yang berada digantung diatas spion sebuah sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat kejadian bertugas untuk mengambil helm tersebut, sedangkan Sdr. RAHMAN berjaga-jaga disekitar tempat kejadian dan menunggu terdakwa diatas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”, telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Majelis telah memperoleh keyakinan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah helm GM Lexus warna putih dan 1 (satu) unit ranmor roda dua merk Yamaha Vega ZR Nomor Polisi DA 3747 LS, Nomor Rangka MH35D9003AJ921665, Nomor Mesin 509-921767, Penuntut Umum tidak pernah melimpahkan ke Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ANWAR Als. SALEH Bin SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
- 2 Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2013** oleh kami **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENEDICTUS RINANTA, SH** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **M. HAZMI. MT, SH.MH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

BENEDICTUS RINANTA, SH.

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Hakim Ketua,

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

Panitera pengganti,

SULISTIYANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id